



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 53 TAHUN 2005

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG JASA PEMUNGUTAN DAN UANG PERANGSANG ATAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN PENDAPATAN DAERAH LAINNYA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 tahun 2003 tentang Jasa Pemungutan dan Uang Perangsang Atas Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;
3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2003 tentang Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pungutan Pajak Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG JASA PEMUNGUTAN DAN UANG PERANGSANG ATAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN PENDAPATAN DAERAH LAINNYA.

Pasal 1

- (1) Alokasi jasa pemungutan pajak daerah sebesar 5% dari realisasi penerimaan.
- (2) Alokasi jasa pemungutan retribusi daerah sebesar 6% dari realisasi penerimaan.
- (3) Alokasi uang perangsang kelebihan target pajak daerah dan retribusi daerah sebesar 4% dari jumlah kelebihan target.

Pasal 2

Penggunaan jasa pemungutan dan uang perangsang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah sebagai berikut :

- a. Walikota
 - b. Wakil Walikota
 - c. Sekretaris Daerah
- } sebesar ± 14%
- d. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait sebesar ± 6%
 - e. SKPD Pelaksana sebesar ± 80%

Pasal 3

Pelaksanaan atas penggunaan jasa pemungutan dan uang perangsang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diatur oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Penghasil

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2005.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga

pada tanggal

WALIKOTA SALATIGA, 8

H. TOJOK MINTARTO. 6

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 27-6-05

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

H. SUTEDJO. 6

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2005 NOMOR 56